BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN PENGASUH DAN TIM FALAK PONDOK PESANTREN *MĀHIR AR-RIYĀDL* RINGINAGUNG KEPUNG KEDIRI TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH

Setelah pandangan pengasuh dan tim falak Pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl* dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini, akan dipilah dan diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan pandangan dari pengasuh dan tim falak tersebut. Selanjutnya pandangan mereka akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

A. Konsep Hilal Dalam Pandangan Pengasuh dan Tim Falak

Mengenai konsep hilal, terdapat dua kategori yang digunakan untuk mewadahi pandangan pengasuh dan tim falak, yakni "hilal terang" dan "hilal gelap".[1] "Hilal terang" menekankan adanya unsur "penampakan", sedangkan hilal gelap tidak memasukkan unsur tersebut.

Penulis memasukkan pandangan KH. Muhammad Khozin dalam hilal terang, karena beliau menyusun pandangannya tentang konsep hilal dengan berpedoman pada unsur "penampakan" bulan. Hal ini terlihat pada pendapat

[1] Mengambil istilah yang digunakan oleh Abd. Salam dalam disertasinya yang berjudul, *Tradisi Fikih Nahdhatul Ulama (NU); Analisis Pandangan Elite NU Jawa Timur Tentang Penentuan Awal Bulan Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau yang mengatakan bahwa hilal itu ialah bersinarnya bulan yang berbentuk goresan tipis dan terjadi pada tanggal satu. Sedangkan penampakan bulan pada hari-hari berikutnya dinamakan qamar. Dari pendapat yang dikemukakan beliau mengindikasikan bahwa hilal dalam pandangan KH. Muhammad Khozin ialah cahaya bulan yang tampak oleh mata kepala manusia.

Selanjutnya, penulis memasukkan pandangan Khoirul Amir dalam hilal terang. Hal ini dikarenakan Khoirul Amir merumuskan konsep hilal dengan berdasarkan pada proses penampakan bulan. Menurutnya, penampakan bulan yang kecil setelah terjadinya ijtimak itu disebutnya sebagai hilal, sedangkan penampakan bulan secara umum itu disebutnya sebagai qamar. Penulusuran terhadap pendapat Khoirul Amir dapat diperoleh kesimpulan mengenai konsep hilal dalam pemikirannya ialah tampaknya cahaya bulan.

Tim falak lain yang penulis masukkan dalam kategori hilal terang adalah Mahmudin Ali. Hal ini berdasarkan pada pandangannya mengenai konsep hilal yang memasukkan unsur cahaya yang berasal dari matahari dan dipantulkan oleh permukaan bulan. Keberadaan bulan yang memancarkan sinar ini lah yang dapat dilihat oleh manusia.

Pandangan Ahmad jazuli tentang konsep hilal termasuk dalam kategori hilal terang. Penulis mengkategorikan seperti ini setelah melihat dari pendapat yang disampaikannya memasukkan unsur penampakan bulan yang berbentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan sabit dan memancarkan cahaya agar dapat teramati oleh mata kepala manusia.

Begitu juga dengan Abdullah Afif, penulis memasukkan pemikirannya pada kategori hilal terang. Dasar pengkategorian dikarenakan pandangannya yang memasukkan adanya unsur cahaya yang dipantulkan oleh bulan. Keberadaan cahaya itu lah yang membuat bulan dapat dilihat oleh manusia.

Tim falak yang terakhir ialah Ahmad Abdurrahim. Penulis memasukkan pemikirannya dalam kategori hilal terang, karena pandangannya menekankan adanya unsur cahaya yang berasal dari matahari dan dipantulkan oleh bulan pada tanggal satu bulan qamariyah setelah terjadinya ijtimak.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* memedomani konsep hilal terang dalam pemikiran mereka. Keenam subyek penelitian di atas mensyaratkan hilal harus terlihat oleh mata kepala manusia (perukyat). Oleh karenanya, hilal dalam pandangan mereka bukan bulan yang keberadaannya masih belum terlihat secara nyata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Cara Menemukan Hilal

Adapun pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* dapat dimasukkan dalam 3 kategori di bawah ini:

1. Hisab Murni

Kategori ini digunakan untuk mewadahi pandangan bahwa cara yang sah untuk menemukan kemunculan hilal adalah hisab. Subyek penelitian yang pandangannya masuk dalam kategori ini adalah KH. Muhammad Khozin. Beliau berpedoman pada perhitungan hisab semata, karena menurutnya metode rukyat bukanlah metode yang tepat. Alasannya adalah tidak semua orang dapat melakukan rukyat, misalnya orang buta atau orang yang bertempat tinggal di pegunungan. Beliau juga enggan menggunakan rukyat disebabkan seringkali adanya faktor yang menghambat pelaksanaan rukyat, misalnya pada saat mendung.

Begitu juga mengenai aplikasi dari hadis rukyat, beliau mengatakan bahwa telah terjadi kesalahan mendasar pada pelaksanaan rukyat. Kesalahan itu ada pada penggenapan hari ke tiga puluh pada bulan Ramadan. Menurutnya penggenapan bulan menjadi 30 hari itu hanya ada pada bulan Syakban semata, karena teks hadis menyatakan demikian.

2. Rukyat dengan Alternatif Hisab

Kategori ini digunakan untuk mewadahi pandangan bahwa cara yang sah dalam menemukan hilal dalam cuaca cerah adalah rukyat, sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam cuaca mendung adalah hisab. Adapun subyek penelitian yang pandangannya masuk dalam kategori ini ialah Mahmudin Ali. Penulis memasukkan pandangan Mahmudin Ali pada kategori ini karena pandangannya yang menempatkan hisab *qat'iy* pada posisi pengganti jika kenyataannya rukyat gagal dilaksanakan karena cuaca mendung.

Pada kondisi yang cerah di mana rukyat memungkinkan untuk dilaksanakan, maka penggunaan hisab saja tidak cukup tanpa menunggu hasil rukyat. Pada kondisi ini, Mahmudin Ali memposisikan hisab sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rukyat. Mahmudin Ali mengharapkan dengan adanya bantuan perhitungan hisab terlebih dahulu, akan mendapatkan hasil rukyat yang cermat. Tetapi apabila cuaca tidak memungkinkan untuk dilaksanakan rukyat, dirinya memedomani hasil hisab secara *qat'iy*. Hal ini lah yang mendasari penulis menggolongkan pandangan Mahmudin Ali pada kategori "rukyat dengan alternatif hisab".

3. Rukyat Cermat[2]

Kategori ini digunakan untuk mewadahi pandangan yang menyatakan bahwa cara yang sah untuk mengetahui kemunculan hilal adalah rukyat yang dibantu dengan hisab. Subyek penelitian yang pandangannya masuk dalam

---

[2] Mengambil istilah yang digunakan oleh Abd. Salam dalam disertasinya yang berjudul, *Tradisi Fikih Nahdhatul Ulama (NU); Analisis Pandangan Elite NU Jawa Timur Tentang Penentuan Awal Bulan Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kategori ini ialah Khoirul Amir, Ahmad Jazuli, Abdullah Afif, dan Ahmad Abdurrahim.

Penulis memasukkan pandangan Khoirul Amir pada kategori ini didasarkan pada pandangannya yang memedomani rukyat sebagai dasar pedoman penentuan awal bulan. Namun ia tidak menafikan keberadaan hisab, karena pelaksanaan rukyat tanpa bantuan hisab terlebih dahulu akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi penampakan hilal. Jika kenyataannya rukyat gagal dilaksanakan karena terhalang mendung, ia enggan menggunakan hisab. Ia lebih memilih untuk menunggu kabar dari daerah lain yang juga melaksanakan rukyat. Apabila tidak ada kabar dari daerah lain tentang keberhasilan merukyat hilal, Khoirul Amir memilih istikmal.

Begitu juga dengan Ahmad Jazuli, penulis memasukkannya pada kategori ini berdasarkan pandangannya yang memedomani rukyat sebagai cara yang sah untuk menemukan hilal. Meskipun dirinya tidak menyampingkan keberadaan hisab, menurutnya keberadaan hisab digunakan sebagai langkah yang tepat dalam mewujudkan kecermatan dan ketepatan dalam melaksanakan rukyat. Namun keberadaan hisab ini hanya sebatas alat bantu demi keberhasilan rukyat. Apabila rukyat gagal dilaksanakan, Ahmad Jazuli lebih memilih menggunakan istikmal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim falak lain, Abdullah Afif juga penulis masukkan ke dalam kategori ini. Menurut keyakinannya hisab dan rukyat dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hisab digunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui arah, keadaan dan besar cahaya hilal. Selanjutnya, perhitungan tersebut yang dijadikan landasan bagi pelaksanaan rukyat agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi penampakan hilal. Atas dasar ini lah penulis mengkategorikan pemikirannya pada kategori "rukyat cermat".

Pandangan Ahmad Abdurrahim juga penulis masukkan dalam kategori "rukyat cermat". Hal ini penulis lakukan setelah menelusuri pendapatnya yang menyatakan bahwa rukyat sederhana (tanpa menggunakan alat bantu sama sekali) akan menyebabkan perukyat kesulitan dalam mengidentifikasi penampakan hilal. Oleh karena itu, perhitungan hisab yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan rukyat merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Keberadaan hisab di sini menurut pandangannya hanya sebagai lantaran untuk menunjang keberhasilan rukyat, agar rukyat dapat dilakukan dengan cermat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Pengasuh dan Tim Falak Pondok Pesantren Mahir ar-Riyadl Ringinagung Kepung Kediri Tentang Penentuan Awal Bulan Hijriyah

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Pengasuh dan Tim Falak Tentang Konsep Hilal

Mengenai konsep hilal, dalil yang dijadikan dasar penafsiran ialah Surat al-Baqarah ayat 189 berikut ini:

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung".*[3]

Berdasarkan ayat di atas, terdapat dua macam sebutan yang lazim diperuntukkan pada bulan, yakni hilal dan qamar. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hilal ialah bulan yang pertama kali terbit pada tanggal satu bulan qamariyah. Sedangkan pada pengertian qamar adalah bulan secara umum. Definisi tersebut paling tidak memberikan gambaran bahwa hilal berbeda dengan qamar.

Selain itu Rasulullah menyebut kata hilal dalam sebuah hadisnya:

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2005), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَاتَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ, وَلَا تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ, فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ.[4]

Artinya: *"Kamu jangan puasa sehingga kamu melihat hilal dan kamu jangan berbuka sehingga kamu melihat hilal, apabila tertutup oleh awan maka kira-kirakan."*

Pada redaksi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah di atas, beliau menggunakan kata hilal, bukan qamar. Ijmak ulama pun menyebutkan bahwa salah satu cara penentuan awal bulan dapat dilakukan dengan *ru'yah al-hilāl*, bukan dengan *ru'yah al-qamar*. Dari beberapa penafsiran di atas, dapat memberikan pengertian bahwa hilal dengan qamar itu berbeda.

Jumhur fukaha merumuskan konsep hilal dengan memasukkan unsur "penampakan" (الظهور), karena kata hilal itu berasal dari kata هل, yang berarti tampak atau terlihat atau berteriak.

Konsep hilal yang menekankan adanya unsur "penampakan" ini juga dipedomani oleh beberapa organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Islam tersebut ialah Nahdhatul Ulama (NU) yang dapat ditelusuri pada hasil-hasil *baḥsul masāil*, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Persatuan Islam (PERSIS) melalui pengumuman putusan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya, dan Pemerintah melalui penetapan isbatnya.

Berbeda dengan Muhammadiyah yang memedomani konsep hilal tanpa memasukkan unsur "penampakan". Muhammadiyah berpedoman

---

[4] Abī Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Ṣahīh Muslim Juz II*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), 759.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa hilal pada hakikatnya adalah piringan qamar (bulan) itu sendiri, manakala bulan terbenam lebih akhir dari pada matahari dan posisi bulan sudah di atas ufuk dalam keadaan masih gelap, pada kondisi ini menurut Muhammadiyah hilal sudah wujud.

Berdasarkan variasi pemikiran di atas, terdapat dua kategori tentang konsep hilal, yakni hilal "terang" dan hilal "gelap". "Hilal" terang menekankan adanya unsur "penampakan", sedangkan "hilal gelap" tidak memasukkan unsur tersebut.

Semua subyek penelitian, baik pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* memedomani konsep hilal terang dalam pemikiran mereka. Keenam subyek penelitian ini mensyaratkan hilal harus terlihat oleh mata kepala manusia (perukyat), karena hilal merupakan *amr ẓahir*. Oleh karena itu, hilal dalam pandangan mereka bukan bulan yang keberadaannya masih belum terlihat secara nyata. Mereka juga membedakan antara hilal dengan qamar. Hilal lebih khusus dari pada qamar. Hilal ialah bulan yang pertama kali terbit pada tanggal satu bulan qamariyah. Sedangkan qamar adalah bulan secara umum yang terlihat pada hari kedua dan seterusnya.

Menurut penulis, pandangan yang dipedomani oleh pengasuh dan tim falak telah sesuai dengan hukum Islam, karena jumhur ulama juga merumuskan *ru'yah al-hilāl*, bukan *ru'yah al-qamar*. Selanjutnya, pengasuh dan tim falak juga memasukkan unsur "penampakan" dalam konsep hilal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis hal ini sudah tepat, karena hilal yang menggunakan unsur "penampakan" ini yang dapat mengakibatkan hilal dapat diamati oleh mata kepala manusia, dan dapat dijadikan sebagai pedoman pergantian bulan.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Pengasuh dan Tim Falak Tentang Cara Menemukan Hilal

Adapun Dalil *syar'iy* yang membahas mengenai cara menemukan hilal ialah:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ.[5]

Artinya: *"Puasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal, maka ketika kamu tertutup awan sempurnakanlah hitungan bulan Syakban menjadi tiga puluh hari."*

Pemaknaan hadis di atas ada yang bersifat *ta'abbudiy*, artinya makna *liru'yatihi* yang dipahami sebagai melihat bulan secara langsung menggunakan mata kepala, cara seperti ini yang pernah dipraktikkan pada masa Rasulullah Saw.

Pemaknaan lain, menyebutkan bahwa hadis di atas bersifat *ta'aqquliy*, artinya melihat dengan ilmu/perhitungan (hisab). Pemaknaan ini mempunyai landasan *syar'iy* yang berasal dari al-Quran yakni Surat Yūnus ayat 5 yang berbunyi:

---

[5] Abī Abdillah Muhammad ibn Ismāīl al-Bukhāriy, *Ṣahīh al-Bukhāriy Juz II*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), 728.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

Artinya: *"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan tanda-tanda kebesaran-Nya kepada orang-orang yang mengetahui".*[6]

Dalil di atas memberikan penyataan tersirat mengenai penggunaan perhitungan hisab untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ayat ini yang dijadikan landasan bagi penganut hisab sebagai cara menemukan hilal. Dengan demikian, terdapat dua metode yang dapat digunakan sebagai cara untuk menemukan hilal, yakni dengan cara rukyat dan hisab.

Namun, dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* cara menemukan hilal dapat terbagi dalam 3 kategori: *Pertama*, Hisab Murni, ini merupakan pandangan dari KH. Muhammad Khozin. Beliau berpedoman pada perhitungan hisab semata, karena menurutnya metode rukyat bukanlah metode yang tepat. Alasannya adalah tidak semua orang dapat melakukan rukyat, misalnya orang buta atau orang yang bertempat tinggal di pegunungan. Menurut penulis, alasan beliau tidak sepenuhnya tepat. Penulis mendasarkan pada pendapat Syāfi'iyah,

[6] Departemen Agama, *Al-Qur'an,* 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mālikiyah, dan Hanafiyah yang menyatakan bahwa hukum *ru'yah al-hilāl* adalah *farḍu kifāyah*. Atas dasar ini, menurut penulis bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan *ru'yah al-hilāl*, baik secara fisik maupun keadaan geografis pemukimannya yang tidak mendukung, orang tersebut telah gugur kewajibannya karena diwakili oleh orang lain yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hilal.

Kedua, Rukyat dengan Alternatif Hisab merupakan pandangan dari Mahmudin Ali. Menurutnya jika rukyat gagal dilaksanakan maka yang dijadikan pedoman secara *qaṭ'iy* adalah perhitungan hisab. Penulis kurang setuju dengan pendapat Mahmudin Ali, karena menurut penulis yang mendasarkan pada pendapat Syāfi'iyah, Mālikiyah, dan Hanafiyah yang menyatakan bahwa jika tidak dapat dilaksanakan *ru'yah al-hilāl*, maka wajib menggenapkan jumlah hari pada bulan Ramadan menjadi 30 hari. Jadi jumhur ulama merumuskan bahwa cara menemukan hilal pertama dengan menggunakan rukyat, jika rukyat gagal, maka diganti dengan cara yang kedua, yakni dengan istikmal.

Ketiga, Rukyat Cermat yang merupakan pandangan dari Khoirul Amir, Ahmad Jazuli, Abdullah Afif, dan Ahmad Abdurrahim. Menurut mereka cara menemukan hilal adalah dengan rukyat yang dibantu dengan perhitungan hisab terlebih dahulu. Jadi dalam pandangan mereka, keberadaan hisab digunakan sebagai alat bantu untuk pelaksanaan rukyat, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kombinasi hisab yang akurat ini diharapkan mendapatkan hasil rukyat yang cermat pula. Penulis sangat setuju dengan pandangan mereka, karena keberadaan hisab yang akurat merupakan sarana pembantu, pendukung dan penguat pelaksanaan rukyat. Sedangkan keberadaan rukyat tetap sebagai pokok sandarannya (pedoman), karena rukyat ini yang sesuai dengan syariat dan diajarkan oleh Rasulullah Saw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id